

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Dalam hal kewenangan kreditor selaku pemegang Hak Tanggungan dalam melakukan eksekusi dengan cara *Parate Executie*, UUHT memberikan kewenangan tersebut kepada kreditor. Sekalipun sampai saat ini masih menjadi sebuah perdebatan yang panjang diantara ahli-ahli hukum di Indonesia mengenai harus diperjanjikan terlebih dahulu atau tidak harus diperjanjikan mengenai eksekusi dengan cara *Parate Executie*. Kreditor pemegang Hak Tanggungan dapat melakukan eksekusi dengan cara *Parate Executie* apabila debitor pemberi Hak Tanggungan melakukan wanprestasi atau cidera janji. Melalui Pasal 6 UUHT jo. Pasal 20 UUHT kreditor pemegang Hak Tanggungan mendapat perlindungan atas asetnya dari Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT).
- b. Dalam UUHT ternyata tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi kreditor pemegang Hak Tanggungan saja tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi debitor pemberi Hak Tanggungan, sekalipun UUHT hanya menitik beratkan perlindungan debitor tersebut pada besaran nilai ekonomis obyek Hak Tanggungan, namun hal tersebut telah memberikan rasa aman bagi debitor pemberi Hak Tanggungan untuk menjaminkan asetnya dan dibebani Hak Tanggungan. UUHT

memberikan perlindungan hukum kepada debitor pemberi Hak Tanggungan apabila dikemudian hari debitor cidera janji, maka dalam pelaksanaan eksekusi melalui *Parate Executie* debitor tidak dirugikan dalam hal penilaian atas harga jual Obyek Hak Tanggungan, dengan demikian debitor pemberi Hak Tanggungan berhak untuk mendapatkan harga tertinggi dalam lelang Obyek Hak Tanggungan.

2. Saran

- a. Dalam melakukan eksekusi terhadap Obyek Hak Tanggungan, ternyata tidak hanya menggunakan *Parate Executie*. Pasal 20 UUHT mengatur mengenai eksekusi terhadap Obyek Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan cara *Parate Executie*, *Titel Eksekutorial*, penjualan dibawah tangan. Dalam pelaksanaan eksekusi Obyek Hak Tanggungan sebaiknya melalui cara penjualan dibawah tangan, hal tersebut dikarenakan penjualan tersebut tidak melalui lelang seperti *Parate Executie* dan *Titel Eksekutorial*, hanya berdasarkan kesepakatan bersama antara kreditor pemegang Hak Tanggungan dengan debitor pemberi Hak Tanggungan. dengan demikian dapat diperoleh harga tertinggi terhadap Obyek Hak Tanggungan. selain itu dengan menggunakan eksekusi dengan cara penjualan dibawah tangan, maka akan lebih mudah, tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk pelelangan, dan tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama karena tidak perlu menunggu fiat dari ketua pengadilan negeri. Hal tersebut berbeda apabila menggunakan